



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 222/LK/2003

TENTANG

REVISI LAMPIRAN SK.REKTOR NOMOR 115/LK/2002
PENUNJUKAN PENGGUNAAN RUANGAN/BANGUNAN SERTA FASILITAS
EX. GEDUNG REKTORAT LAMA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

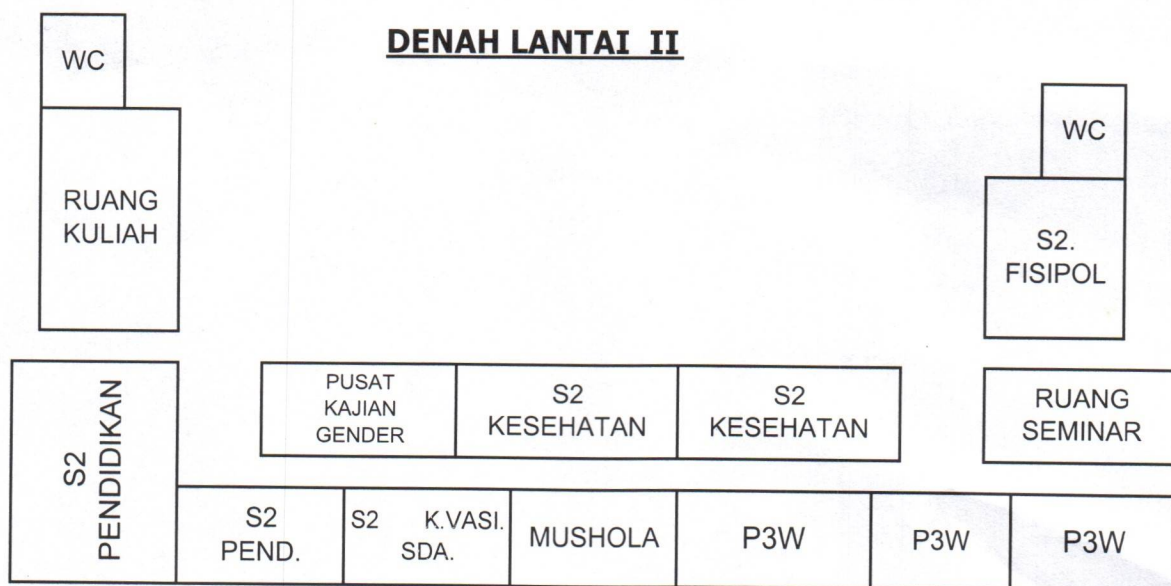
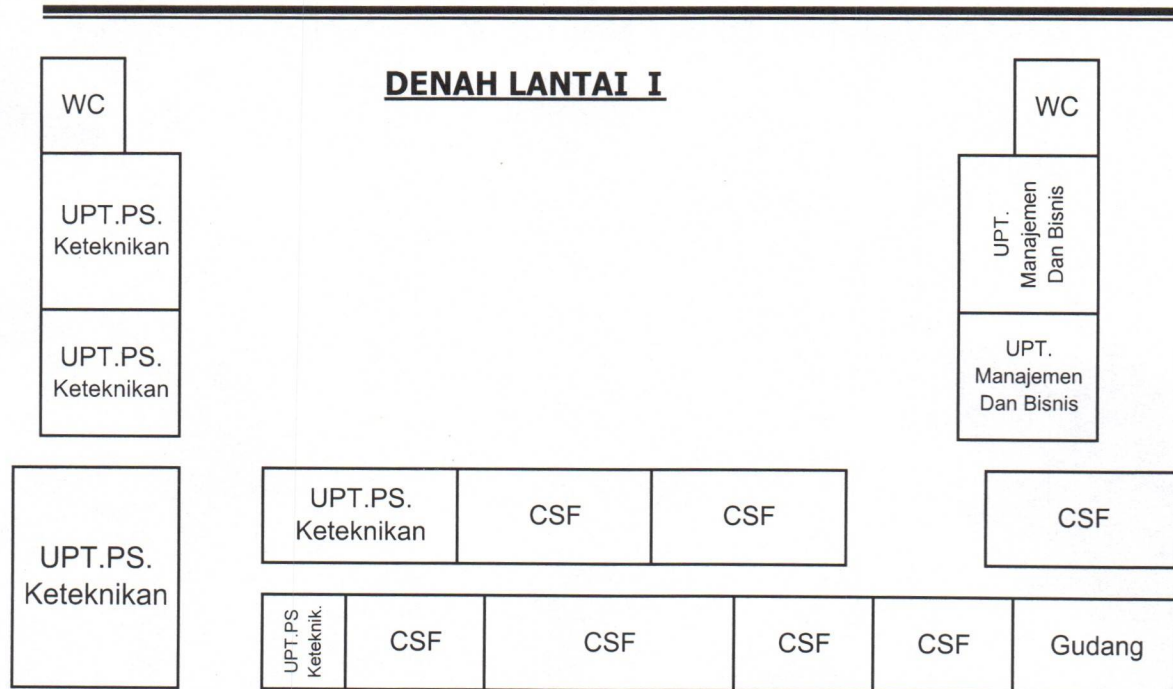
- Menimbang : a. bahwa dengan surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 115/LK/2002 telah diatur/ditata penggunaan ruangan/bangunan serta fasilitas gedung-gedung baru dan Ex. Gedung Rektorat Lama dilingkungan Unmul ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat usul Pembantu Rektor I Unmul Nomor 3617/J.17/PP/2003 untuk menggunakan ruangan/bangunan Ex.Gedung Rektorat lama sebagai tempat pengelolaan UPT.PS. Keteknikan serta hasil cek petugas dilapangan, dipandang perlu merevisi/dan menata ulang ruangan/bangunan yang tidak dimanfaatkan serta menunjuk Unit-unit pengguna baru ruangan/bangunan dan fasilitas gedung rektoral lama Unmul tersebut ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor Unmul tentang Penunjukan Penggunaan Ruangan/Bangunan serta fasilitas Gedung Rektorat Lama Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendibud RI.:
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

MEMUTUSKAN :

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : ~~222~~ /EK/2003 tanggal 1 September 2003

Tentang : Lay Out Denah Penggunaan Gedung Rektorat Lama
Universitas Mulawarman



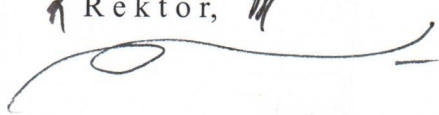
Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 September 2003

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
NIP. 130 341 452

- Menetapkan :
Pertama : Merevisi Lampiran SK.Rektor Unmul Nomor 115/LK/2002 khusus penunjukan penggunaan ruangan/bangunan Ex. Gedung Rektorat Lama Unmul ;
- Kedua : Menunjuk pengguna/pengelola ruangan/bangunan serta fasilitas ruangan Ex. Gedung Rektorat lama sebagai tempat proses belajar mengajar dengan denah ruangan/bangunan sebagaimana terlampir .
- Ketiga : Pengguna/pegelola ruangan/bangunan serta fasilitas ruangan gedung Rektorat lama Unmul berkewajiban :
a. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan serta kenyamanan ruangan dan lingkungan secara bersama ;
b. Pemberdayaan (Lintas Unit) gedung dan peralatan dapat dipergunakan atas seijin pengguna pada unit-unit di lingkungan Universitas Mulawarman ;
c. Listrik, Air dan Telepon.
- Keempat : Untuk pembiayaan pada butir ketiga di atas dananya dibebankan pada anggaran masing-masing Unit ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Dengan dikeluarkannya keputusan ini keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 September 2003

Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Semua Unit-Unit dilingkungan Unmul.